

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mencanangkan program reklamasi Pulau Nipa yang ditujukan untuk menghindari potensi hilangnya Pulau Nipa. Reklamasi yang dimaksud merupakan upaya untuk merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air).¹ Penambahan pasir dilakukan agar daratan Pulau Nipa lebih tinggi sehingga tidak mudah lenyap ketika laut di sekitar wilayah tersebut sedang pasang. Pulau Nipa sendiri merupakan pulau kecil gersang dan tidak berpenghuni yang terdapat di Kepulauan Riau. 80 persen daratan Pulau Nipa merupakan batuan karang mati dan 20 persen batuan berpasir. Pulau Nipa berbentuk lonjong dan memiliki luas dataran sekitar 60 ha pada waktu air surut, tetapi bila badai dan gelombang pasang datang dengan cepat, akan menyusut menjadi 0,35 ha, sehingga tampak seperti deretan pohon yang hampir tenggelam.² Pulau Nipa tercatat sebagai salah satu pulau terluar yang dimiliki oleh Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia.

Dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2002, media massa di Indonesia santer memberitakan bahwa Pulau Nipa akan tenggelam. Salah satu penyebab yang dapat membuat Pulau Nipa dapat tenggelam dikarenakan pulau tersebut dijadikan tempat penambangan pasir. Penambangan pasir laut di pulau yang berada di sekitar perairan Kepulauan Riau tersebut sejatinya telah berlangsung sejak 1970-

¹ Uraian lebih rinci dijelaskan di bab pembahasan

²Teo Tri Prasetyono. *Tepian Tanah Air, 92 Pulau Terluar Indonesia: Bagian Barat* (Jakarta: Kompas, 2009): 18

an dan sebagian besar untuk memenuhi permintaan negara tetangga, Singapura. Akibatnya pasir yang terus dikeruk membuat daratan Pulau Nipa semakin tenggelam, utamanya ketika air laut sedang pasang. Ketika terjadi abrasi, Pulau Nipa juga dapat terancam tenggelam. Selain abrasi, ancaman tenggelamnya pulau - pulau terluar dapat terjadi akibat adanya perubahan iklim. Untuk memperbaiki Pulau Nipa, Pemerintah Indonesia melakukan restorasi dengan cara reklamasi pulau tersebut untuk mencegah hilangnya pulau karena daratan yang tenggelam. Restorasi sendiri merupakan bentuk dari manajemen konservasi, sebagai upaya pengembalian habitat tertentu atau ekosistem, ke suatu kondisi semirip mungkin dengan keadaan sebelum terjadi degradasi.³



Gambar 1: Letak Pulau Nipa⁴

³ Suprijatna (1997) dalam Tarsoen Waryono. "Reklamasi Pantai Ditinjau dari Segi Ekologi Lansekap dan Restorasi". Kumpulan Makalah Periode 1987-2008, (t.t.), 1

⁴"RI-Singapura Sepakati Batas Pulau Nipa" [Online] tersedia dalam www.Bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/ri-singapura-sepakati-batas-pulau-Nipa (diakses pada 10 November 2014)

Sebagai salah satu Pulau terluar milik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura, eksistensi Pulau Nipa memiliki arti penting.⁵ Bagi Negara kepulauan seperti Indonesia, dalam perundingan batas maritim peran pulau – pulau terluar adalah sebagai lokasi penetapan titik dasar penarikan garis pangkal dan titik dasar proyeksi klaim ke wilayah laut.⁶ Urgensi Pulau Nipa sebagai pulau terluar telah nampak sejak tahun 1973. Pada 25 Mei 1973 terdapat perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian tengah selat Singapura dan Pulau Nipa telah dijadikan *median line* dalam kesepakatan tersebut. Apabila Pulau Nipa tenggelam dan hilang, maka dapat mengancam berakhirnya perjanjian yang dapat mengakibatkan berkurangnya wilayah teritorial Indonesia. Dalam perjanjian tahun 1973 tersebut masih belum disepakati batas wilayah laut bagian barat dan bagian timur di selat Singapura bagi kedua negara. Konsekuensi lainnya adalah apabila Pulau Nipa benar - benar tenggelam dan hilang, dikhawatirkan akan mempersulit perundingan penetapan dua batas wilayah laut berikutnya yang belum terselesaikan.⁷

Dengan kondisi yang terancam tenggelam tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengambil kebijakan untuk mereklamasi Pulau Nipa. Kebijakan tersebut dijalankan dengan menghabiskan waktu selama empat tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Disisi lain, di tahun 2009 dikabarkan secara resmi bahwa pemerintah Indonesia dan Singapura telah menyepakati salah satu dari dua batas wilayah lautnya di selat Singapura yang belum terselesaikan. Di tahun 2009

⁵ Eksistensi Pulau Nipa diartikan sebagai keberadaan aktual Pulau tersebut. Ketika Pulau Nipa tenggelam, maka eksistensi Pulau Nipa diragukan.

⁶ Arif Havas Oegroseno. "Status Hukum Pulau – Pulau Terluar Indonesia". dalam Jurnal Diplomasi. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri, (2009), 56.

⁷ Hasnil Basri Siregar et. al. "Pengamanan dan Perlindungan Pulau-Pulau terluar Pada Batas Wilayah RI di Kawasan Selat Malaka". Diajukan dalam rangka kerjasama dengan Departemen Luar Negeri RI. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2004), 9-10.

tersebut, Indonesia dan Singapura melakukan perjanjian mengenai batas wilayah laut kedua negara di bagian barat selat Singapura. Kesepakatan perjanjian batas wilayah laut bagian barat Indonesia - Singapura tersebut dipatrikan melalui perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, (Hassan Wirajuda) bersama dengan Menteri Luar Negeri Singapura (George Yong-Boon Yeo), pada Selasa 10 Maret 2009, di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri, Indonesia.⁸ Kesepakatan tersebut terdiri dari delapan putaran pertemuan yang dilaksanakan kedua negara yang dimulai sejak tahun 2005.⁹ Dalam perjanjian tersebut, Pulau Nipa dan Pulau Tuas ditetapkan sebagai salah satu titik acuan yang disepakati untuk melihat perbatasan wilayah Indonesia – Singapura.¹⁰ Satu bagian lain mengenai batas wilayah laut Indonesia – Singapura yakni pada bagian timur selat Singapura, pada akhirnya juga disepakati pada tahun 2014.

Terdapat perbedaan mengenai jangka waktu dari tercapainya perjanjian pertama Indonesia- Singapura, yakni batas wilayah laut di bagian tengah selat Singapura di tahun 1973 dengan perjanjian kedua yakni batas laut di bagian barat selat Singapura di tahun 2009, dan perjanjian kedua dengan perjanjian ketiga Indonesia - Singapura mengenai batas wilayah laut bagian timur selat Singapura di tahun 2014. Lebih dari 30 tahun dibutuhkan kedua negara untuk dapat menyepakati perjanjian lanjutan dari batas tengah selat Singapura ke batas barat selat Singapura di wilayah laut kedua Negara. Berbeda dengan jangka waktu dari perjanjian pertama ke perjanjian kedua, perjanjian kedua ke perjanjian ketiga

⁸“Perjanjian Garis Batas laut Indonesia – Singapura”. 2009 [Online] tersedia dalam www.TabloidDiplomasi.org. (diakses pada 1 April 2014).

⁹ Uraian lebih lanjut akan dijelaskan di bab pembahasan

¹⁰“Hasil Perundingan Penetapan Batas Laut Teritorial RI – Singapura”. 2009, [Online] tersedia dalam www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3303. (Diakses pada 1 April 2014)

yakni perjanjian lanjutan dari batas barat selat Singapura ke batas timur selat Singapura di wilayah laut kedua Negara dapat disepakati dengan jarak waktu yang cukup dekat, yakni lima tahun. Perbedaan selanjutnya adalah, sebelum perjanjian kedua tercipta di tahun 2009, diketahui terdapat ketiadaan dialog oleh kedua negara untuk membahas perjanjian batas wilayah laut lanjutan. Dialog mengenai batas wilayah laut lanjutan Indonesia - Singapura yang belum terselesaikan baru dibuka kembali pada tahun 2005. Berbeda dengan perjanjian kedua, perjanjian ketiga yang disepakati di tahun 2014 sejatinya telah dibahas sejak tahun 2009, tepatnya setelah perjanjian kedua batas wilayah laut kedua negara dapat disepakati.¹¹

Dengan melihat alur waktu, aktivitas kedua negara mengenai kesepakatan batas wilayah laut di selat Singapura yang dipadukan dengan program reklamasi Pulau Nipa yang dijalankan Indonesia menjadi menarik. Setelah terdapat perjanjian di tahun 1973, kedua negara sempat mengalami ketiadaan dialog mengenai batas wilayah lautnya yang belum terselesaikan. Berikutnya program reklamasi Pulau Nipa pada tahun 2004 dimulai, yang kemudian pada tahun 2005 dialog mengenai perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura di bagian barat selat Singapura pada akhirnya dibuka. Menjadi semakin menarik ketika program reklamasi Pulau Nipa telah usai ditahun 2008. Ini disebabkan pada akhirnya pula kesepakatan untuk batas wilayah laut Indonesia - Singapura di bagian barat selat Singapura dapat disepakati di tahun 2009, dan Pulau Nipa sendiri kemudian menjadi kunci dari dua perjanjian batas wilayah laut Indonesia –

¹¹ Kresno Buntoro, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Jakarta, 2014)

Singapura baik di bagian tengah selat Singapura ataupun di bagian barat selat Singapura.

Fakta yang telah terjadi tersebut sangat menarik bagi peneliti dan membuat permasalahan ini penting untuk diangkat karena isu perbatasan wilayah antar negara merupakan hal yang sering dijumpai oleh setiap negara, dan isu perbatasan wilayah merupakan isu sensitif bagi setiap negara, dan juga karena isu perbatasan wilayah berkorelasi secara langsung dengan isu kedaulatan. Kedaulatan sendiri merupakan hal yang selalu berusaha diperjuangkan oleh setiap negara dalam konsep *national interest*. Hal lain mengenai reklamasi sebagai kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia menjadi fenomena tersendiri. Dari beberapa kasus mengenai ancaman terhadap hilangnya pulau di Indonesia, penulis memandang bahwa adanya program reklamasi Pulau Nipa memperlihatkan bahwa pulau tersebut sangat dijaga dan dipertahankan Indonesia. Kebijakan reklamasi ini merupakan yang pertama yang dijalankan Indonesia untuk mempertahankan salah satu wilayahnya. Dari sinilah urgensi untuk mendalami pengaruh reklamasi Pulau Nipa terhadap perjanjian wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura sebagai sebuah penelitian Hubungan Internasional menjadi tinggi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh reklamasi Pulau Nipa terhadap perjanjian batas wilayah laut Indonesia Singapura di bagian barat selat Singapura?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang dihadirkan dari reklamasi Pulau Nipa oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap adanya kesepakatan perjanjian batas wilayah laut dengan Singapura di bagian barat selat Singapura. Penelitian ini juga akan meneliti perkembangan proses perjanjian sebelum kesepakatan terjadi, khususnya dari pertemuan pertama kedua Negara di tahun 2005 hingga pertemuan di tahun 2009 yang menghasilkan kesepakatan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura.

I.4 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, diperlukan kerangka pemikiran yang sesuai yang terdiri dari:

I.4.1. Teori Defensif Realisme

Dalam teori defensif realis yang dikemukakan oleh Shiping Tang (2010),¹² disebutkan bahwa kerjasama antar negara harus diutamakan setiap negara untuk dapat mencapai keamanannya. Realisme defensif mengenal adanya kondisi anarki yang dapat mengancam konsep keamanan setiap negara. Namun realisme defensif melihat sebuah negara akan lebih besar peluangnya untuk mencapai keamanannya dengan cara bekerja sama dengan negara lain dibanding harus berperang. Dalam kasus yang diteliti penulis, tingkat kerawanan konflik sejatinya tinggi karena perjanjian terkait dengan masalah kedaulatan, baik oleh Singapura maupun Indonesia. Kedua negara berpeluang dirugikan terkait isu batas wilayah dari hasil perjanjian yang akan dilakukan. Jika mengacu perspektif realis tradisional secara

¹²Shiping Tang. *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*. (New York: Palgrave, 2010): 70

khusus terkait dengan isu kedaulatan, seharusnya kepentingan nasional kedua negara harus terus diperjuangkan hingga tercapai; bahkan apabila keadaan harus mengharuskan Negara untuk berperang. Dalam perspektif realis tradisional, Negara dipandang seperti manusia. Negara seringkali bersikap egois dan mengutamakan tercapainya kepentingan nasionalnya daripada mengalah untuk mewujudkan kepentingan kolektif.¹³

Realisme defensif bukan hanya teori yang dipergunakan untuk menyiapkan dan memenangkan sebuah peperangan, namun juga sebagai teori mengenai perdamaian dan pembangunan kerjasama.¹⁴ Menurut Eby Hara (2011), realisme defensif merupakan varian neo realisme yang mempopulerkan segala kebijakan diluar politik luar negeri yang moderat adalah tidak perlu dan *counter-productive*.¹⁵ Realisme defensif mengenal adanya kerjasama antar negara dalam kondisi anarki. Sebagai salah satu varian dalam paradigma realisme, realisme defensif mengenal adanya negara defensif yang memperhitungkan lebih banyak faktor sebelum akhirnya memutuskan untuk berkonflik.¹⁶ Lebih lanjut, defensif realisme juga memiliki fokus penjelasan dan cakupan teori bahasan.

Dalam realisme defensif dijelaskan bahwa keamanan bukan merupakan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Untuk tujuan mencapai keamanan, kerjasama lebih diutamakan dibandingkan harus menyerang pihak lain. Dalam defensif realisme, perang merupakan pekerjaan orang-orang yang buruk, kepanjangan dari politik yang buruk, sedangkan perdamaian adalah kepanjangan dari politik yang

¹³ Wolfworth (2008) dalam Abubakar Eby Hara. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. (Bandung: Nuansa, 2011): 36.

¹⁴ Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 127

¹⁵ Hara. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*, 47

¹⁶ Robert Jervis. *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*. (Boston: Addison Wesley, 1999), 49

baik.¹⁷ Cakupan teori dari defensif realis kemudian menjabarkan bahwa menyerang dan bertahan menjadi lebih mudah untuk dibedakan. Menyerang pihak lain lebih mendekati pandangan realisme ofensif, namun bagi defensif realisme bertahan merupakan pilihan yang bijak. Dalam realisme defensif, perang bukan merupakan hal yang tidak dapat dihindari.¹⁸

Defensif realisme memiliki beberapa strategi pilihan yang dapat digunakan oleh negara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan negara lain.¹⁹ Copeland (2008) menawarkan lima opsi yang terdiri dari *reassurance*, *doing nothing*, *deterrence/containment*, *crisis initiation*, and *preventive war*.²⁰ Dalam lima opsi yang ditawarkan Copeland, *reassurance* merupakan strategi yang paling relevan untuk dapat menjelaskan kasus dalam penelitian. Dalam keempat opsi lainnya, tidak ditemukan indikasi yang kuat untuk dapat menjelaskan fenomena dalam penelitian.

Sebagai salah satu strategi yang ditawarkan, *reassurance* merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan. *Reassurance* sendiri memiliki arti sesuatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat seseorang mengurangi rasa takut, khawatir dan ragu-ragu.²¹ *Reassurance* pada dasarnya merupakan sebuah undangan terhadap pihak lain dengan harapan untuk mendapat kerjasama yang lebih jauh dan berpindah pada hubungan yang lebih kooperatif. *Reassurance* sebagai strategi meyakinkan ulang terdiri atas banyak upaya-upaya yang meyakinkan, tidak dapat menjadi sebuah strategi yang independen. Hal ini

¹⁷Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 107

¹⁸Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 107

¹⁹Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 100

²⁰ Lihat Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 100

²¹*Reassurance*, 2014 [Online], tersedia dalam www.Merriam-webster.com/dictionary/reassurance (diakses pada 17 November 2014)

biasanya merupakan bagian dari strategi yang disebut dengan *engagement* atau perjanjian.²²

Reassurance dapat dijelaskan dengan tiga ciri-ciri. Pertama, *reassurance* merupakan sebuah tujuan-tujuan yang ada dalam kerjasama yang berkelanjutan dan terus mengakumulasi kepercayaan satu sama lain dengan tujuan membangun kerjasama yang kooperatif. Kedua, *reassurance* bertujuan untuk memberikan sinyal-sinyal kepada negara lain dengan tujuan tertentu, dan mampu membaca niat-niat dari negara lain setelah memberi reaksi terhadap sinyal tersebut. Ketiga, bertujuan untuk membangun hubungan dua arah atau timbal balik. Dalam strategi *Reassurance* diyakini bahwa dengan meningkatkan kepercayaan satu sama lain dapat membangun hubungan kerjasama yang lebih lanjut.²³ *Reassurance* juga diyakini oleh Akerman (1994) dan Miller (2000) sebagai program yang merupakan bagian dari proses yang lebih luas yang disebut dengan rekonsiliasi atau *peace building/making*.²⁴

Negara dapat mengeluarkan tiga tipe kebijakan umum *reassurance attempts*, yakni *words, non-military deeds, and military deeds*.²⁵ *Reassurance* umumnya dilakukan dengan mengkombinasikan tiga tipe di atas. *Words* sebagai tipe dalam *reassurance* merupakan langkah yang memiliki hubungan integral dengan dua tipe *reassurance* lainnya. Namun, tipe *reassurance non military deeds* dan *military deeds* dipercaya lebih dapat menimbulkan atensi dari pihak lain.

²²Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 11

²³Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 130

²⁴Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 133

²⁵Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 148

Dalam *non military deeds, reassurance attempts* melibatkan langkah ataupun tindakan yang spesifik dalam area ekonomi ataupun politik.²⁶ Salah satu bentuk *non military deeds* adalah dengan cara membuat sebuah kebijakan yang ditujukan untuk menekan pihak lain.²⁷ Sedangkan dalam tipe *military deeds, reassurance* lebih terkait dengan keterlibatan kegiatan militer yang memiliki pertimbangan mulai dari sikap, persenjataan hingga kapabilitas.

I.4.2. Perjanjian Internasional

Perjanjian menurut J.G. Starke (1992) dikatakan sebagai traktat yang dapat dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan tertentu dan menimbulkan akibat hukum tertentu.²⁸ Perbedaannya, pada perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak disebut perjanjian bilateral. Sedangkan pada perjanjian yang dilakukan lebih dari dua pihak disebut perjanjian multilateral. Dalam melakukan sebuah perjanjian baik perjanjian bilateral ataupun multilateral, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian akan melalui tiga tahap perjanjian. Tiga tahap perjanjian yang dimaksud adalah tahap perundingan (*negotiation*), tahap penandatanganan (*signature*), dan tahap pengesahan (*ratification*).²⁹ Dalam proses perjanjian, ketiga tahap tersebut memiliki fungsi masing-masing.

Tahapan pertama dalam proses perjanjian adalah tahapan perundingan (*negotiation*), yang merupakan aktivitas dimana pihak-pihak yang hendak melakukan perjanjian akan berbicara dan berusaha memecahkan berbagai masalah

²⁶Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 151

²⁷Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 151

²⁸J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika): 52

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: P.T. Alumni, 2003): 125

yang timbul diantara pihak-pihak tersebut.³⁰ Proses perundingan merupakan sebuah kebutuhan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk dapat menyampaikan kehendak dan kepentingannya, sekaligus juga untuk mengetahui kehendak dan kepentingan lawan negosiasinya. Tahap ini dapat berlangsung dengan waktu yang cukup lama ketika pihak-pihak yang terlibat dalam proses perjanjian memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses perjanjian akan dipertahankan dalam tahap perundingan. Tahap perundingan dapat berakhir ketika pihak-pihak yang terlibat telah menemukan kesepakatan, ataupun ketika kesepakatan benar-benar tidak akan pernah terjadi.

Tahapan kedua merupakan tahapan penandatanganan (*signature*). Dalam tahap kedua ini pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian telah menemukan kesepakatan. umumnya dalam tahap penandatanganan, negosiator dari pihak-pihak yang terlibat telah menyetujui teks perjanjian dan bersedia menerimanya.³¹ Akibat hukum yang dihasilkan dari adanya sebuah perjanjian dapat muncul dari tahap penandatanganan. Akan tetapi, umumnya akibat dari hukum juga dapat muncul ketika tahapan ketiga dalam proses perjanjian telah tercapai.

Tahap ketiga merupakan tahap pengesahan (*ratification*). Dalam tahap ketiga berarti perjanjian yang ditandatangani telah diperkuat.³² Untuk membedakan apakah akibat hukum dapat muncul pada tahapan penandatanganan atau pengesahan, terlebih dahulu harus melihat golongan perjanjian tersebut. Jika perjanjian yang dilakukan termasuk dalam golongan perjanjian penting, maka

³⁰ T. May Rudy. *Hukum Internasional 2* (Bandung: Refika Aditama, 2002): 127

³¹ Rudy, *Hukum Internasional 2*, 128

³² Lihat Rudy, *Hukum Internasional 2*, 128

akibat hukum dari suatu perjanjian baru muncul setelah tahap pengesahan tercapai. Beberapa perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian penting diantaranya adalah perjanjian yang terkait dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan negara, perubahan batas wilayah, penetapan batas wilayah, kedaulatan negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup.³³


Dalam penelitian ini, perjanjian yang dilakukan terkait dengan isu penetapan batas wilayah. Dengan demikian, perjanjian antara Indonesia dan Singapura yang terdapat dalam penelitian ini digolongkan sebagai perjanjian penting. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian dalam penelitian ini baru akan muncul setelah tahap pengesahan tercapai.

I.4.3 Garis Pangkal

Sebagai salah satu Negara kepulauan, Indonesia memiliki cara khusus dalam menentukan batas wilayah lautnya. *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 menentukan bahwa untuk menetapkan laut teritorial negara-negara kepulauan dapat menarik garis lurus garis dasar kepulauan sampai 100 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dan batu karang, selama rasio air dan daratan di dalam garis-garis tersebut tidak melebihi 9 berbanding 1, dengan ketentuan kawasan yang diperoleh tidak memotong negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.³⁴ Dengan demikian, maka peran pulau terluar akan menjadi sangat penting bagi Negara kepulauan dalam menentukan batas wilayah lautnya.

³³ Kusumaatmadja & Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, 120

³⁴ Rudy, *Hukum Internasional* 2, 5



Ilustrasi 1: cara penentuan garis batas wilayah Negara kepulauan

Metode garis pangkal lurus dipakai sebagai suatu solusi untuk masalah perairan kepulauan.³⁵ Garis pangkal tersebut diambil dari pulau-pulau terluar yang mengelilingi sebuah negara. Garis pangkal akan sangat penting untuk menentukan garis batas wilayah laut. Garis batas wilayah laut sendiri diukur dengan menarik selebar 12 mil laut dari garis pangkal.³⁶ Ketika sebuah pulau terluar hilang, maka penarikan garis pangkal akan diambil dari pulau lain yang letaknya paling dekat dengan pulau terluar yang hilang. Dapat dipastikan ketika sebuah pulau terluar hilang maka akan mengurangi luas wilayah sebuah negara yang berdampak pada semakin sempitnya garis pangkal yang ditarik dalam menentukan batas wilayah laut sebuah Negara kepulauan, sebagaimana yang terlihat dalam ilustrasi di atas.

Pulau terluar yang dimaksud merupakan sebuah pulau yang didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah, yang dikelilingi

³⁵ Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 353

³⁶ Bagian II Pasal 3 Konvensi UNCLOS 1982. Lihat *United Nation Convention On The Law Of The Sea*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional, (2000), 9

oleh air, dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang.³⁷ Dalam penelitian ini, Pulau Nipa telah terbentuk secara alami. Reklamasi yang dilakukan pemerintah Indonesia bukan bertujuan untuk menambah luas wilayah daratan pulau Nipa, namun hanya mengembalikan tinggi daratan Pulau Nipa seperti semula. Hilangnya pulau terluar memang dapat disebabkan oleh faktor alamiah seperti terjadinya abrasi ataupun gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Namun dalam penelitian ini, terdapat juga faktor non-alamiah yakni adanya penambangan pasir yang memungkinkan turunnya daratan pulau yang membuat Pulau Nipa dapat tenggelam ketika air laut sedang pasang.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang terdiri dari penjelasan mengenai *Reassurance non Military Deeds* dalam defensif realis, tiga tahapan dalam perjanjian internasional, dan konsep garis pangkal kepulauan, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah strategi dapat diterapkan sebuah negara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan negara lain tanpa melalui jalur peperangan. *Reassurance non Military Deeds* sebagai strategi digunakan Indonesia untuk mendapatkan kerjasama yang lebih baik dan kooperatif berupa sebuah perjanjian. Tiga tahapan perjanjian digunakan untuk menganalisis keberhasilan strategi yang telah diambil sebelumnya, dan garis pangkal kepulauan digunakan Indonesia untuk menentukan garis pangkalnya di Pulau Nipa.

³⁷Bagian II Pasal 3 Konvensi UNCLOS 1982. Lihat *United Nation Convention On The Law Of The Sea*, 369

I.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dirumuskan hipotesis bahwa reklamasi Pulau Nipa merupakan strategi Pemerintah Indonesia dalam bentuk *reassurance* dengan tipe *non military deeds* dengan tujuan untuk menjaga eksistensi pulau dan memelihara garis pangkal kepulauan di Pulau Nipa sebagai salah satu acuan yang berpengaruh dalam menentukan garis batas wilayah laut antara Indonesia - Singapura dalam proses perjanjian batas laut di bagian barat selat Singapura.

I.6 Metode

I.6.1 Operasionalisasi Konsep

I.6.1.1 Reklamasi

Reklamasi atau *reclamation* menurut Merriam Webster (2014) memiliki definisi yakni *the act or process of reclaiming as: (a) reformation, rehabilitation (b) restoration to use: recovery*.³⁸ Sedangkan menurut Powter (2002) reklamasi adalah *the process of reconvertng disturbed land to its former or other productive uses*.³⁹ Berdasarkan fakta bahwa Pulau Nipa terancam tenggelam di tahun 2002 dan dua tahun setelahnya program reklamasi dijalankan, peneliti memandang bahwa reklamasi dalam penelitian ini sesuai dengan definisi yang dijabarkan oleh Merriam Webster (2014), khususnya di poin b, yakni *restoration to use: recovery* atau perbaikan sesuatu yang rusak, dan definisi yang dijabarkan oleh Powter (2002) yakni bahwa reklamasi adalah *the process of reconvertng disturbed land*

³⁸*Reclamation*, 2014 [Online] tersedia dalam <http://www.merriam-webster.com/dictionary/reclamation> (diakses pada 17 November 2014).

³⁹C.B. Powter. "GLOSSARY OF RECLAMATION AND REMEDIATION TERMS USED IN ALBERTA - 7TH EDITION" Edmonton: Alberta Environment, (2002), 59

to its former atau proses merubah pulau ke bentuk semula. Reklamasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia tidak bertujuan untuk menambah luas wilayah, namun hanya untuk mengembalikan tinggi dan luas daratan Pulau Nipa seperti semula.⁴⁰ Hal tersebut sesuai dengan penjelasan bahwa reklamasi merupakan upaya untuk merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air), yang telah dijelaskan di latar belakang permasalahan.

1.6.1.2 *Reassurance non military deeds*

Reassurance non military deeds yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sebuah strategi yang berupa sebuah kebijakan dalam area politik ataupun ekonomi tanpa melibatkan aksi militer didalamnya. Strategi *Reassurance non military deeds* dalam penelitian ini termasuk upaya sebuah pihak untuk mengakumulasi kepercayaan, meyakinkan ulang, dan memberikan sinyal terhadap pihak lain dengan tujuan tertentu yang masih terkait dengan sebuah perjanjian. *Reassurance non military deeds* dalam penelitian ini adalah reklamasi Pulau Nipa yang dilakukan pemerintah Indonesia di tahun 2004. Reklamasi Pulau Nipa dimaksudkan untuk memperjelas wilayah Pulau Nipa sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura. Reklamasi Pulau Nipa juga dimaksudkan untuk mempertahankan Pulau Nipa sebagai salah satu batas akhir wilayah Indonesia yang digunakan untuk menarik garis pangkal dari titik terluar untuk menentukan garis batas wilayah RI. Reklamasi Pulau Nipa merupakan sebuah strategi non militer yang digunakan Indonesia untuk menjaga titik terluar

⁴⁰ Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan aplikasi terkait kegiatan reklamasi wilayah masing-masing negara. Uraian lebih rinci dijelaskan di halaman 30.

Indonesia di Pulau Nipa, yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura.

I.6.1.3 Batas Wilayah

Batas wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu Negara yang didasarkan atas hukum internasional.⁴¹ Menurut Starke (1992), perbatasan sering kali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi, yang memisahkan wilayah suatu negara dari negara lain.⁴² Seran (2012) berpendapat, perbatasan wilayah harus dikelola secara baik dan berkelanjutan karena selain berkaitan dengan penyelesaian berbagai sengketa internasional, perbatasan wilayah juga memiliki fungsi strategis lainnya seperti fungsi militer, ekonomi perdagangan, kedaulatan negara dan fungsi-fungsi identitas nasional menuju kepentingan domestik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.⁴³

Pengelolaan batas wilayah bagi Negara Kepulauan seperti Indonesia akan erat kaitannya dengan eksistensi pulau terluar. Dalam mengukur batas wilayah Negara kepulauan, pulau terluar dijadikan sebagai titik untuk menarik garis pangkal. Garis pangkal merupakan bagian penting untuk menentukan garis batas wilayah laut. Dengan menggunakan konvensi UNCLOS 1982 sebagai dasar penentuan Undang-Undang mengenai wilayah perairan, Indonesia menetapkan

⁴¹ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA*. [Online] tersedia dalam hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_43_2008.pdf. (diakses pada 17 November 2014).

⁴²Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 245

⁴³ John Bernando Seran, *Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional*, 2012 [Online] tersedia dalam <http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international>. (diakses pada 17 November 2014).

garis batas wilayah lautnya selebar 12 mil laut dari garis pangkal yang ditarik dari titik-titik pulau terluar.⁴⁴

I.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif sebab peneliti menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.⁴⁵ Penelitian eksplanatif bersifat untuk mencari penjelasan atas observasi, fenomena, masalah atau perilaku sehingga dapat menjawab pertanyaan dengan tipe mengapa atau bagaimana.⁴⁶ Fokus dalam penelitian ini adalah pada penjelasan antar variabel dan pengujian hipotesis yang menguji sebab akibat diantara variabel yang diteliti.⁴⁷ Variabel yang dihubungkan peneliti adalah hubungan mengenai reklamasi Pulau Nipa sebagai variabel independen dengan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura sebagai variabel dependen. Dalam kedua variabel yang diteliti, terdapat gejala yang menunjukkan urutan temporal. Sebuah variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya berdasarkan waktu.

I.6.3 Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibutuhkan agar penelitian dapat lebih terfokus. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati pengaruh reklamasi Pulau Nipa terhadap perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura. Penelitian dimulai dengan mengambil titik awal pada tahun 2004 hingga akhir 2010. Tahun 2004 dicantumkan oleh peneliti karena di tahun tersebut

⁴⁴ Lihat Rudy, *Hukum Internasional 2*, 8

⁴⁵ Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2009): 28

⁴⁶ Anol Bhattacharjee. *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices* (Florida: Creative Commons, 2012): 6

⁴⁷ Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009): 57.

merupakan awal program reklamasi Pulau Nipa dimulai. Sedangkan tahun 2010 akhir dijadikan batas akhir peneliti mengingat pada tahun yang sama piagam ratifikasi perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura kedua negara ditukar satu sama lain.

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mewawancarai informan yang memiliki kompetensi dalam topik penelitian. Wawancara dilakukan kepada individu yang berada dalam instansi Kementerian Luar Negeri, Markas Besar Angkatan Laut, dan Dinas Hidrologi Oseanografi. Metode pengumpulan data sekunder diambil dari artikel, buku, dokumen resmi, ensiklopedia, makalah, jurnal ilmiah, situs-situs internet, skripsi, dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁴⁸ Data yang dimaksud tidak hanya meliputi tulisan, namun juga mencakup gambar dan lampiran perjanjian batas laut Indonesia –Singapura di bagian barat selat Singapura.

I.6.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi atau uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga

⁴⁸ Gorys Keraf. *Komposisi*. (Ende: Nusa Indah, 1984): 165

memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada dan sebaliknya.⁴⁹

I.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian di Bab I berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan metodologi penelitian.

Penelitian di Bab II berisikan pembahasan mengenai reklamasi Pulau Nipa dan penentuan garis pangkal wilayah teritorial Indonesia

Penelitian di Bab III berisikan pembahasan mengenai peran Pulau Nipa dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura

Penelitian di Bab IV berisikan analisis mengenai pengaruh reklamasi Pulau Nipa terhadap perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura.

Penelitian di bab V berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

⁴⁹ Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997): 56-57